



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, harus tertuang dalam setiap urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta menjadi pedoman oleh setiap pejabat Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui penyusunan langkah, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja yang berpedoman pada kebutuhan, kepastian, serta kepuasan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RAD HAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di wilayahnya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan yang meliputi:

- a. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah atas HAM dan kebebasan dasar manusia;
- b. teridentifikasinya capaian dan permasalahan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Daerah;
- c. memperkuat sasaran pembangunan Daerah yang sesuai dengan kriteria berdasarkan nilai HAM;
- d. menentukan arah kebijakan Pemerintah Daerah yang sinergi dengan strategi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
- e. menjaga tingkat kebebasan setiap orang yang dibatasi oleh HAM orang lain, tanpa diskriminasi;
- f. mendukung program pemerintah guna menjamin penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM;
- g. menjaga kestabilan tingkat kebutuhan dan pembangunan hukum dari perspektif HAM; dan
- h. mendukung pertumbuhan dan perkembangan pembangunan guna meningkatkan martabat setiap orang, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan.

Pasal 4

Penyelenggaraan HAM berdasarkan prinsip:

- a. penghormatan;
- b. pemenuhan;
- c. perlindungan;
- d. penegakan; dan
- e. pemajuan.

BAB II
PENYELENGGARAAN HAM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyelenggaraan HAM berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tanpa diskriminasi.
- (2) Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun kebijakan dan/atau strategi Daerah demi tegaknya HAM dan kebebasan dasar manusia.
- (3) HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. hak untuk hidup;
 - b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. hak mengembangkan diri;
 - d. hak memperoleh keadilan;
 - e. hak atas kebebasan pribadi;
 - f. hak atas rasa aman;
 - g. hak atas kesejahteraan;
 - h. hak turut serta dalam Pemerintahan;
 - i. hak perempuan; dan
 - j. hak anak.

Bagian Kedua
Hak Untuk Hidup
Pasal 6

Setiap orang berhak:

- a. untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, dan tidak direndahkan martabatnya;
- c. hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir, dan batin; dan
- d. atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Ketiga
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak Mengembangkan Diri
Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
- a. atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
 - b. untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya;
 - c. untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya;
 - d. untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia; dan
 - e. untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hak Memperoleh Keadilan
Pasal 9

Setiap orang berhak tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hak Atas Kebebasan Pribadi
Pasal 10

Setiap orang berhak:

- a. atas kebutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani;
- b. untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- c. secara bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik;
- d. untuk berkumpul, rapat, berserikat, dan mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya;
- e. untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya; dan
- g. untuk secara bebas bergerak, berpindah, bertempat tinggal, meninggalkan, dan masuk kembali dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Ketujuh
Hak Atas Rasa Aman
Pasal 11

Setiap orang berhak:

- a. atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
- b. atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada;
- c. atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- d. atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik;
- e. untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat martabat kemanusiaannya, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa;
- f. tidak ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, ditinggalkan, atau dibuang secara sewenang-wenang; dan
- g. hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Hak Atas Kesejahteraan
Pasal 12

Setiap orang berhak:

- a. mempunyai kepemilikan atas sesuatu baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum;
- b. tidak dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;
- c. atas pekerjaan yang layak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuannya;
- d. dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya, dan atas persyaratan ketenagakerjaan yang adil;
- e. atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya, serta persyaratan dalam perjanjian kerja yang sama tanpa ada diskriminasi;
- f. untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak;
- h. atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh;

- i. untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak, dan
- j. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus bagi yang berusia lanjut dan penyandang disabilitas.

Pasal 13

Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera, serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Bagian Kesembilan

Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 15

Setiap orang berhak:

- a. untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. untuk dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan; dan
- d. baik secara pribadi maupun bersama-sama untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usaha lainnya kepada Pemerintah Daerah, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Hak Perempuan

Pasal 16

Setiap perempuan berhak:

- a. untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- b. untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan;

- c. untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan; dan
- d. bagi yang telah dewasa atau telah menikah untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya dengan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Hak Anak

Pasal 17

- (1) Setiap anak berhak:
 - a. atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah;
 - b. untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya sejak dalam kandungan;
 - c. atas suatu nama dan status kewarganegaraan sejak kelahirannya;
 - d. untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas upaya atau biaya Pemerintah Daerah bagi penyandang disabilitas;
 - e. untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan/atau wali;
 - f. untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
 - g. untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua;
 - i. untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut;
 - j. untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - k. untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya;

- l. untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
- m. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- n. untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
- o. untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental ~~spiritualnya~~;
- p. tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan;
- q. untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya;
- r. untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- s. untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; dan
- t. untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;

BAB III RAD HAM Pasal 18

RAD HAM memuat sasaran, kebijakan, strategi dan program dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Daerah.

Pasal 19

- (1) RAD HAM disusun dalam bentuk dokumen.
- (2) Tahapan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. analisis capaian dan permasalahan;
 - d. penyusunan kebijakan dan strategi; dan
 - e. penyusunan program dan RAD HAM

Pasal 20

Penyusunan RAD HAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan

Pasal 21

- (1) RAD HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan melalui Aksi HAM di Daerah.
- (2) Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan RAD HAM, Pemerintah Daerah membentuk Panitia Daerah RAD HAM.
- (2) Susunan, kedudukan, tugas, dan fungsi Panitia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Untuk mendukung kelancaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Rencana Aksi Daerah HAM dibantu oleh sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

BAB IV

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERPERSPEKTIF HAM

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah dan/atau produk hukum daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi muatan dalam pembentukan Peraturan Daerah dan/atau produk hukum daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman dan selaras dengan nilai dan prinsip HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum melaksanakan analisis dan identifikasi dari perspektif HAM terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan/atau produk hukum daerah lainnya.
- (2) Berdasarkan analisis identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyusun rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 25

Dalam hal penyusunan analisis dan identifikasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan/atau produk hukum daerah lainnya dari perspektif HAM, Perangkat Daerah yang membidangi hukum dapat bekerja sama dengan Kementerian yang membidangi hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM oleh Perangkat Daerah pada setiap satuan kerja.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Publik Berbasis HAM dilaksanakan oleh:
 - a. kelurahan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - d. Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - e. Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi tata laksana dan pelayanan publik.

Pasal 27

Pemerintah Daerah menetapkan kriteria pembentukan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Daerah.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan dan penetapan kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik Berbasis HAM di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PENANGANAN
DUGAAN PELANGGARAN HAM

Pasal 31

Masyarakat dapat memberikan laporan atau aduan mengenai dugaan pelanggaran HAM kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Daerah.
- (2) Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pelanggaran HAM yang berat.

- (3) Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.

Pasal 33

Perangkat Daerah melaksanakan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama baik dengan pihak dalam maupun luar negeri untuk menghormati, memenuhi, melindungi, dan memajukan HAM di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan HAM di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum, dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi Tata Laksana dan Pelayanan Publik.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.

Pasal 36

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 35 dilakukan kepada Perangkat Daerah dan unit kerja dalam bentuk:

- a. pemberian informasi; dan/atau
- b. bentuk lainnya.

Pasal 37

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawasan juga dilakukan terhadap Perangkat Daerah atau unit kerja yang tidak melaksanakan Penyelenggaraan HAM di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan laporan atau pengaduan yang diajukan masyarakat dalam Penyelenggaraan HAM di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program kebijakan strategis mengenai penyelenggaraan HAM selain yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program kebijakan strategis mengenai penyelenggaraan HAM selain yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2024
WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA
TENGAH: 9-401/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menegaskan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum itu sendiri, maka jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri mutlak yang harus ada di setiap negara yang berdasar atas *rechstaat*/negara hukum. Jaminan atas pengakuan HAM di suatu negara hukum harus muncul dalam sistem konstitusionalnya. Sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selanjutnya, di dalam Pasal 71 dilengkapi dengan bunyi, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kedua materi muatan tersebut menyatakan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, yang lebih rinci lagi sebagai tanggung jawab negara termasuk Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P-5HAM).

Negara Indonesia telah mengakui adanya Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan otonomi tersebut seluas-luasnya dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata. Adapun HAM itu sendiri, berkaitan erat dengan manusia sebagai individu, kelompok, bahkan masyarakat global. HAM bukan semata-mata berbicara mengenai norma dan instrumen hukum, melainkan bagian dari kesejahteraan yang disebut di dalamnya sebagai tujuan kehidupan bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara sebagai *state actor*, harus mampu secara keseluruhan untuk dapat memberikan jaminan terhadap HAM bagi penduduk atau warga negaranya, tidak terkecuali di wilayah pemerintahan daerah. Jaminan atas HAM di Daerah ini tentu harus berdasarkan atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Hanya saja, dalam praktik penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah harus menyusun kebijakan dan/atau strategi guna mewujudkan tegaknya HAM dan kebebasan dasar manusia.

Di tingkat pusat terdapat beberapa kebijakan atau strategi nasional yang bertujuan untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Program-program tersebut wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Salah satu program tersebut yaitu penyusunan Rencana Aksi HAM (RANHAM) yang menjadi pedoman bagi penyusunan agenda berdasarkan prinsip P-5HAM di Indonesia secara terencana dan berkelanjutan. Adapun sebagai suatu mekanisme nasional, RANHAM sangat strategis untuk menjadi acuan bagi semua pihak, baik bagi kementerian, lembaga, dan termasuk juga Pemerintah Daerah dalam mengejawantahkan nilai-nilai HAM pada level paling praktis di lapangan. Hingga pada prinsipnya program nasional ini dapat diadopsi ke dalam kebijakan strategis di Daerah dalam

Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun di Kota Semarang telah dilaksanakan suatu program Rencana Aksi Daerah HAM (RAD-HAM) yang memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok sasaran sesuai RANHAM.

Pemerintah Daerah untuk dapat secara optimal menyelenggarakan P-5HAM perlu melibatkan *stakeholder* terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Aktivitas pelibatan lembaga Non-pemerintah, baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, dan korporasi juga dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan HAM di Daerah itu sendiri. Bahkan kerja sama dengan luar negeri juga sangat dimungkinkan guna mewujudkan keselarasan dengan prinsip-prinsip HAM yang sifatnya universal.

Guna menjamin hal tersebut, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan berdasarkan konsitusi dan peraturan perundang-undangan terkait, bahwasanya Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, atau produk hukum daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan itu sendiri. Adapun di dalam materi muatan produk hukum itu sendiri harus merefleksikan nilai-nilai HAM yang mampu untuk mewujudkan P-5HAM di dalam Penyelenggaraan HAM di Daerah, khususnya dalam hal ini di Kota Semarang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kota Semarang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan HAM. Hal ini pula yang nantinya akan menjadi pedoman untuk memberikan arah, landasan, dan dasar hukum di dalam Penyelenggaraan HAM oleh Pemerintah Daerah yang mampu menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM di Daerah dengan tetap mengedepankan ketertiban dan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip penghormatan HAM” adalah bahwa pelaksanaan pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip pemenuhan HAM” adalah bahwa HAM merupakan tanggung jawab setiap orang, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi kebutuhan dasar manusia secara setara, adil dan bebas dari diskriminasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip perlindungan HAM” adalah bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip penegakan HAM” adalah bahwa Pemerintah Daerah melakukan upaya yang konkret untuk melaksanakan substansi yang termuat dalam kebijakan di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Daerah khususnya di dalam materi muatan yang terkandung nilai-nilai, dan hak dasar manusia, dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip pemajuan HAM” adalah bahwa Pemerintah Daerah berupaya untuk menyusun kebijakan, strategi, dan/atau program Daerah serta melakukan tindakan peningkatan kualitas secara terus menerus dalam hal penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati.

Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam khusus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam hal ini, setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Oleh karena itu seseorang tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Huruf b

Dalam hal ini, Negara menjamin secara konstitusional kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaan agamanya itu.

Huruf c

Dalam hal ini, setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Huruf d

Kegiatan “berkumpul, berapat, dan berserikat” dilakukan semata-mata untuk maksud-maksud damai.

Pendirian “partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya” dalam rangka untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Hak “menyampaikan pendapat di muka umum” dimaksud, termasuk juga hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Dalam hal ini, setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berbuat atau tidak berbuat sesuatu” misal: dalam kejadian atau peristiwa hukum pada ranah privat (dugaan pencemaran nama baik, pelanggaran kekayaan intelektual, dan lain-lain), maka yang bersangkutan berhak untuk melakukan suatu upaya hukum atau tidak melakukannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyusunan kebijakan RAD selaras dengan kriteria kebijakan sasaran strategis Rencana Aksi Nasional HAM, dan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang menjadi pedoman bagi penyusunan agenda dan program penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia secara terencana dan berkelanjutan. Rencana Aksi Nasional HAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kajian ini menghasilkan suatu rekomendasi sederhana dalam rangka mendukung proses *self-assessment* Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa untuk mendukung percepatan proses harmonisasi dan sinkronisasi.

Ayat (3)
Perangkat Daerah pemrakarsa adalah Perangkat Daerah yang mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Kelurahan adalah lurah selaku perangkat Kecamatan di Daerah.

Huruf b
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Huruf c
Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM” adalah proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat baik yang diadukan (dilaporkan) maupun yang tidak diadukan (tidak dilaporkan).

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” misal: Wali Kota mengedarkan surat mengenai kewajiban penyelenggaraan HAM bagi seluruh Perangkat Daerah berikut seluruh satuan kerja pada Pemerintah Daerah; dan kewajiban untuk menyusun laporan Penyelenggaraan HAM yang disampaikan kepada Wali Kota secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “program kebijakan strategis mengenai penyelenggaraan HAM”, diantaranya meliputi: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM), Kota Layak Anak, Kota Layak Disabilitas, Kota Ramah HAM, Strategi Nasional Bisnis dan HAM, dan program terkait HAM lainnya.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.